



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440/403/2005.

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI DANA PENGEMBANGAN PKD
(POLIKLINIK KESEHATAN DESA)
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan tugas Bidan di Desa dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu memberikan bantuan dana pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (POLINDES);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90).

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 18 Mei 1998 Nomor : 557 / BM / BKK / V / 1998 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Bantuan Peralatan Medis Bidan di desa, Bantuan Pemondokan Bidan , Biaya Operasional , Bantuan alat transport serta Bantuan Pembinaan Bidan di Desa ;
 2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa Tahun Anggaran 2005;
 3. Surat Keputusan Gubernur Nomor : 69 Tahun 2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang Penjabaran APBD 2005 Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Lokasi dan Alokasi Dana Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Bagi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini wajib mempergunakan bantuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 September 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
4. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
6. Camat Se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
7. Puskesmas Se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
8. Kepala Desa / Kelurahan yang terkait .